



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.1/297

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 14.25.26

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen  
Nomor : B.03/PD.YDD.K.KBM/IV/2016 tanggal 7 April 2016  
perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan  
Pendirian TK Pertiwi 14.25.26 yang diajukan oleh Yayasan Dian  
Dharma Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka  
perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang  
Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-  
Kanak Pertiwi 14.25.26 Desa Purbowangi Kecamatan Buayan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  
42);  
2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4235);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA :

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **TK PERTIWI 14.25.26**  
Alamat : Desa Purbowangi Kecamatan Buayan  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
Tgl/Blh/Thn Berdiri : 27 Oktober 1998  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

  
AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Dian Dharma Kab. Kebumen;
2. Ketua GOPTKI Kab. Kebumen;
3. Camat Buayan;
4. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Buayan;
5. Ketua Yayasan Dian Dharma Kec. Buyan;
6. Kepala Desa Purbowangi.